

KASUS MAJALAH “PLAYBOY INDONESIA” DALAM KEGIATAN KOMUNIKASI POLITIK FUNGSI MEDIA MASSA

Drs.Hadiono Afdjani, MM
Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Budi Luhur

Abstract

In the activity of the mass media of communication of function politics that aperantly was as the source of political information,as the function of participation, the function of the socialisation and political education, the function developed the political cultureand function of the integrity of the nation. His connection with the problem of the appearance of the magazine Playboy the Indonesian version was how the function of mass media in the activity of political communication especially the function of the socialization and political education.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terbitnya majalah “Playboy” versi Indonesia di sambut tantangan dan kecaman. Majalah asal Amerika Serikat itu dikhawatirkan bakal mengumbar aurat wanita. Namun di sisi lain media syur sejenis makin bertebaran.

Berbagai reaksi dari masyarakat, pelaku politik, penguasa, organisasi masyarakat menyampaikan komunikasi politiknya terhadap isu tersebut. Tak kurang seperti Front Pembela Islam (FPI) yang diketuai oleh Habib Muhammad Rizieq Shihab menegaskan bahwa sikap organisasinya tidak main-main. Kalaupun tetap terbit pada bulan Maret 2006, majalah tersebut akan disikatnya. Sebab sepengetahuan dia majalah yang berpusat di Chicago, Amerika Serikat itu adalah majalah porno.

Sejumlah organisasi lain termasuk institusi politik, ramai-ramai menolak “Playboy” versi Indonesia tersebut seperti Majelis Mujahiddin

Indonesia (MMI), Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) hingga PDI Perjuangan.

Masyarakat pun tak tinggal diam, meski belum melihat barangnya, masyarakat seolah kadang alergi dengan nama “Playboy”, majalah berlogo kepala kelinci milik **Hugh Hefner** itu. Padahal, Direktur Penerbitana PT Velvet Silver Media, M. Ponti Carolus, berulang kali mengatakan bahwa majalah Playboy bersi Indonesia akan dikemas lain dengan aslinya. Menurut Ponti, Playboy Indonesia akan disesuaikan dengan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi yang kini tengah dibahas DPR.

Ponti bahkan mengatakan tak ada alasan untuk melarang Playboy versi Indonesia Terbit. Karena menurutnya, di Indonesia banyak media lain yang beredar memajang kemolekan tubuh wanita aman-aman saja. Jadi ini merupakan diskriminasi atau ketidakadilan. Hal itu memang diakui Dewan Pers, bahwa saat ini ada sejumlah media yang telah dilaporkan masyarakat karena dianggap vulgar. Media yang dituding porno itu, baik majalah, tabloid, maupun Koran dengan gampang bisa dijumpai di kios-kios Koran dan majalah di pinggir jalan. Bahkan sudah ada majalah asing yang dikenal seronok terbit dalam versi lokal. Jadi Playboy Indonesia, bukanlah satu-satunya majalah asing pria yang “dilokalkan” seperti Maxim dan For Him Magazine (FHM), keduanya berpusat di Inggris, misalnya sudah beredar sejak tahun lalu di sini. Penampilannya pun mirip aslinya, dengan foto-foto syur perempuan mendominasi halaman-halaman yang dicetak luas.

Menurut Leo Batubara, Ketua Komisi I Bidang Pengaduan Dewan pers Indonesia, pihaknya tidak bisa menindak mereka karena kewenangannya. Cuma menyangkut masalah pelanggaran etika pers. Sedangkan masalah pornografi menjadi wewenang kepolisian atau kejaksaan.

Yang bisa dilakukan Dewan Pers cuma memanggil pengelola media seronok itu untuk mencari tahu sejauh mana tanggung jawabnya dalam urusan pers. Menurut Leo jika kelak Playboy Indonesia dikemas seperti Playboy Amerika, seronok, hal itu bukan lagi urusan industri penerbitan, melainkan industri seks. Dan itu sudah masuk wilayah kewenangan aparat hukum.

Aparat, kata Leo, bisa menjeratnya dengan KUHP atau Undang-Undang Pers, tak perlu menunggu Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi disahkan. Dengan catatan, masyarakat secara aktif mengadakan pada polisi dan polisi harus serius menanggapi dan menindaklanjuti.

Jadi pada dasarnya untuk memecahkan masalah tersebut perlu adanya komunikasi politik yang positif dari penguasa atau pelaku politik agar masalah yang sangat sensitif bagi masyarakat Indonesia ini bisa dipecahkan. Sebagai fungsi media massa dalam komunikasi politik diantaranya yaitu fungsi sosialisasi dan pendidikan politik.

II. MEDIA MASSA DAN KOMUNIKASI POLITIK

Dalam menelaah komunikasi politik melalui media massa kita dapat melihat dari dua sudut : 1) Komunikasi tentang politik dan 2) komunikasi untuk politik.

Komunikasi tentang kehidupan politik memberikan pengetahuan tentang perkembangan politik, termasuk pendidikan politik. Misalnya untuk menanamkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara, menjelaskan kebijakan dan masalah politik agar masyarakat dapat menentukan sikap, meningkatkan partisipasi politik seperti dalam PEMILU atau mengembangkan budaya demokrasi dan prinsip-prinsip masyarakat madani. Dalam hal ini permasalahan yang dihadapi tidak jauh berbeda dari masalah sosialisasi.

Komunikasi untuk mencapai tujuan politik mempunyai sifat yang berbeda. Dalam hal ini komunikasi bukan sekedar sosialisasi tetapi merupakan upaya persuasi untuk memanfaatkan consensus. Tujuan komunikasi dalam hal ini adalah mempengaruhi arah kebijaksanaan pemerintah atau pembuatan peraturan perundang-undangan, perubahan sistem bahkan struktur negara, membangkitkan dukungan masyarakat, menciptakan penekan (**pressure**) guna kepentingan sendiri, kelompok atau partai politik, mengubah persepsi politik masyarakat, mendapatkan akses politik. Tujuan komunikasi politik yang paling dasar meskipun tidak selalu mau diakui, adalah untuk memperoleh kekuasaan politik (**power**) bahkan kadang-kadang ada yang dilakukan dengan menghalalkan segala cara, termasuk yang tidak demokratis melalui perebutan kekuasaan dengan cara kekerasan. Radio (dan media lain) mempunyai potensi yang kuat dalam hal ini, sebagai terlihat pertarungan politik. Misalnya **coup d'etat** selalu dimulai dengan merebut/menduduki stasiun radio (sekarang juga TV)

Dalam kegiatan komunikasi politik fungsi media massa yang tampak adalah sebagai sumber informasi politik, sebagai fungsi partisipasi, fungsi sosialisasi dan pendidikan politik, fungsi mengembangkan budaya politik dan fungsi integritas bangsa.

Kaitannya dengan masalah kabar bakal terbitnya majalah Playboy versi Indonesia adalah bagaimana fungsi media massa dalam kegiatan komunikasi politik terutama fungsi sosialisasi dan pendidikan politik.

Dengan banyak media massa yang menyoroti isu tersebut masyarakat jadi tahu bahwa masalah pornografi atau pornoaksi yang selama ini seolah-olah dibiarkan saja oleh pemerintah mulai mendapat perhatian. Sehingga berbagai macam aturan tentang pornografi dan pornoaksi yang dulu didiamkan saja. Dengan munculnya kasus

terbitnya majalah Playboy versi Indonesia memancing semua pihak yang berkepentingan untuk berbicara termasuk DPR yang seolah buru-buru takut ketinggalan membahas rancangan Undang-Undang Pornografi dan Pornoaksi.

Disinilah fungsi media massa dalam kegiatan komunikasi politik ialah mensosialisasikan isu-isu yang krusial dalam hal ini kabar bakal terbitnya majalah Playboy versi Indonesia, sehingga masyarakat awam yang tidak tahu menahu tentang isu tersebut jadi sadar betapa bahayanya dampak media pornografi tersebut. Walaupun pada kenyataannya di lapangan telah banyak media sejenis yang lebih syur dari majalah Playboy versi Indonesia tersebut.

Namun dengan munculnya isu tersebut, imej majalah Playboy sebagai majalah porno paling top di dunia makin terbuka. Walaupun pihak pengelola memberikan janji tak akan terbit seperti majalah Playboy aslinya. Namun masyarakat sudah tidak percaya lagi akan janji tersebut.

Maka, berkat media massa pula isu bergulir dan menggerakkan masyarakat dalam hal ini fungsi pendidikan untuk membendung bersama-sama masalah pronografi dan pornoaksi yang marak di Indonesia.

Disini pula komunikasi politik yang dilakukan oleh pemerinrah adalah upaya mendidik masyarakat untuk bisa memahami permasalahan yang sebenarnya. Bisa menilai dengan bijak apakah isu tersebut bermafaat atau malah sebaliknya. Dan jelas masalah pornografi sangat bertentangan dengan :

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 282 yaitu Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan, di muka umum, gambar yang melanggar kesusilaan, dapat diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau denda paling tinggi tiga ribu rupiah. Jika tindakan tersebut sebagai

kebiasaan, maka ancaman penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ribu rupiah.

2. Undang-undang Nomor 32/2002 tentang penyiaran pasal 36 ayat (5) yaitu isi siaran dilarang menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang atau mempertentangkan suku, agama, ras dan antargolongan.
3. Undang-undang Nomor 40/1999 tentang pers pasal 5 ayat (1) yaitu pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta praduga tak bersalah.

Pasal 18 ayat (2) yaitu perusahaan yang melanggar ketentuan di atas di pidana dengan denda paling banyak lima ratus rupiah.

4. Draf RUU Anti-Pornografi dan Pornoaksi (sedang dibahas panitia Khusus DPR) pengertian : pornografi adalah substansi dalam media atau alat komunikasi yang dibuat untuk menyampaikan gagasan-gagasan tentang seks dengan cara mengeksploitasi seks, kecabulan dan atau erotika. Larangan tentang perbuatan, penjualan, penyiaran tulisan, rekaman suara, film dan lukisan yang mengeksploitasi tubuh atau aktivitas baik sendiri maupun orang lain. Badan Anti-Pornografi dan Pornoaksi Nasional (BAPPN) bertanggung dari unsur pemerintah dan masyarakat. Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemusnahan, pemusnahan dilakukan terhadap hasil sitaan barang yang tidak berizin berdasarkan putusan pengadilan oleh penuntut umumbekerja sama dengan BAPPN

Ketentuan Sanksi :

1. Pencabutan izin Usaha
2. Tindakan pidana penjara minimal 1 tahun maksimal 20 tahun
3. Denda minimal Rp. 100 juta, maksimal Rp. 3 milyar.

III. PENUTUP DAN KESIMPULAN

Bahwa fungsi media massa dari kegiatan komunikasi politik yaitu fungsi sosialisasi dan pendidikan politik terhadap masyarakat awam. Masyarakat dari tidak tahu bahwa terbit majalah yang punya imej majalah porno terbesar di dunia yaitu Playboy akan terbit versi Indonesia. Ini jelas sangat menggelisahkan bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam dan menabukan pornografi atau porno aksi.

Masyarakat setelah tahu atau mendapat informasi tersebut maka membuat tekanan kepada pemerintah atau penguasa melalui komunikasi politik seperti melakukan demo menentang pornografi, sehingga DPR akhirnya membuat *draft* atau rancangan Undang-undang Pornografi dan Pornoaksi.

Melalui fungsi media massa, pemerintah juga jadi bersikap tentu setelah melakukan diskusi dan pertimbangan atau dalam hal ini kegiatan komunikasi politik untuk membendung pornografi dan pornoaksi yang marak di Indonesia. Diantaranya adalah menertibkan media-media syur yang seolah-olah dibiarkan begitu saja. Karena tekanan dari masyarakat akhirnya media dan tayangan televisi, film yang mengandung pornografi dan pornoaksi di tertibkan.

Fungsi media massa dalam pendidikan juga terlaksana, karena masyarakat jadi tahu aturan-aturan atau undang-undang yangmenyangkut mengenai pornografi dan pornoaksi. Sehingga masyarakat semakin paham menyikapi dampak buruk dari penyebaran pornografi dan pornoaksi yang sangat merusak masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Djen, Amar, *Hukum Komunikasi Jurnalistik*, Alumni Bandung, Bandung, 2001
2. Schramm, Wilbur, *The Process and Effect of Mass Communication*, Urbana: University of Illinois Press
3. Tjipta, Lesmana, *Pornografi dalam Media Massa*, Puspa Swara, Jakarta, 1995